

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi negara tidak terlepas dari optimalisasi penerimaan pendapatan negara, di mana pajak sebagai salah satu kontributor utamanya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menegaskan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban finansial yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh negara (Y. Putri et al., 2023). Keberadaan pajak menjadi sumber pendanaan utama dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak memiliki peran vital sebagai instrumen pembiayaan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan sosial budaya lainnya (A. K. Putri & Taun, 2023). Di Indonesia, pajak juga memiliki posisi strategis sebagai sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, sektor perpajakan memiliki kontribusi dominan terhadap penerimaan negara di

Indonesia. Hal ini didukung oleh data penerimaan negara periode 2022-2024 yang disajikan dalam Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa lebih dari 77% realisasi penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2022-2024 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2022		2023		2024	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,5	77,4	2.154.208	77,9	2.309.859,8	82,4
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,5	22,6	612.537	22,1	492.003,1	17,6
Jumlah	2.630.147	100	2.766.745	100	2.801.862,9	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam struktur penerimaan negara sehingga perlu dioptimalkan. Menurut Tanjaya & Nazir (2021), optimalisasi penerimaan pajak bukanlah hal yang sederhana dalam praktiknya. Tantangan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber utama pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor perpajakan. Di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan guna menarik minat investor. Dalam konteks tersebut, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perbedaan perspektif ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak (Stawati, 2020). Kondisi

tersebut kemudian yang mendasari sebagian perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan yang dilakukan guna meningkatkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak perusahaan secara legal (Tanjaya & Nazir, 2021). Praktik penghindaran pajak dinilai legal dan sah secara hukum karena tidak adanya ketentuan perpajakan yang dilanggar, melainkan hanya memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang menjadi *grey area* sehingga posisinya berada di antara kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Meskipun tergolong legal, praktik penghindaran pajak kerap dikaitkan dengan risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) baik di negara berkembang maupun negara maju (Putra et al., 2025). Menurut Jarboui et al. (2020), penghindaran pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kualitas informasi laporan keuangan, karena praktik tersebut mencerminkan strategi perusahaan dalam menekan kewajiban perpajakan yang berdampak pada kinerja keuangan. Laba bersih serta arus kas bersih setelah pajak yang tersedia bagi investor akan cenderung bernilai kecil jika terdapat beban pajak yang signifikan, sehingga hal tersebut semakin menyediakan motivasi yang lebih besar bagi perusahaan dalam menjalankan penghindaran pajak (Madani et al., 2023).

Perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan tidak selalu dapat dikategorikan sebagai praktik yang tidak etis karena pengendalian beban pajak dapat diposisikan sebagai strategi dalam mencapai tujuan jangka panjang

perusahaan. Meskipun begitu, penghindaran pajak juga tidak sepenuhnya dapat dibenarkan dari sudut pandang etika dan teori norma. Kondisi ini berpotensi menciptakan peluang terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Penghindaran pajak masih sering terjadi di Indonesia. Putri & Damayanti (2021) menyatakan bahwa pada tahun 2017 Indonesia termasuk dalam 20 besar negara dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan tertinggi.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia tercermin dalam temuan Tax Justice Network pada tahun 2020. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami potensi kerugian sebesar USD4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Praktik ini dilakukan baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dari total kerugian tersebut, sekitar 98% berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan, sedangkan sisanya sebesar 2% berasal dari wajib pajak orang pribadi (www.kontan.co.id, (2020)). Berikut ini merupakan beberapa fenomena yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Salah satu fenomena penghindaran pajak terjadi pada perusahaan pertambangan batu bara, yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). ADRO diindikasikan melakukan penghindaran pajak dalam kurun waktu 2009 hingga 2017 (Febriansyah & Oktafiani, 2021). Sengketa perpajakan antara ADRO dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan penerapan skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penentuan harga dalam

transaksi antar entitas yang memiliki hubungan afiliasi, yang mana dalam praktiknya sering kali dimanfaatkan sebagai sarana mengalihkan pendapatan dan laba ke entitas dalam satu grup dengan tujuan menekan kewajiban perpajakan. Sebagai perusahaan multinasional, ADRO memiliki peluang untuk melakukan praktik *transfer pricing* secara lintas negara (Wahyuningtias et al., 2025). Dalam kasus ini, ADRO menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Skema tersebut dilakukan dengan tujuan mengalihkan pendapatan dan laba ke entitas di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga beban pajak di Indonesia dapat diminimalkan. Hasilnya, praktik tersebut berdampak pada potensi penurunan penerimaan negara sampai dengan USD14 juta setiap tahunnya (S. N. Sari & Widyastuti, 2025).

Fenomena berikutnya berkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan batu bara lainnya, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk. Penelitian yang dilakukan oleh Haitsamathif & Putri (2024) menjelaskan bahwa KPC pada tahun 2007 diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema transfer penjualan kepada perusahaan afiliasi. Transaksi penjualan batu bara yang dapat secara langsung dilakukan kepada pembeli luar negeri dialihkan terlebih dahulu kepada PT Indocoal Resource Limited yang merupakan sesama entitas afiliasi dalam grup BUMI yang berbasis di Kepulauan Cayman. Dalam praktik tersebut, penjualan batu bara kepada PT Indocoal Resource diberikan dengan harga yang jauh lebih rendah jika

dibandingkan dengan harga jual normal apabila KPC menjual langsung kepada pembeli akhir. Selanjutnya, PT Indocoal Resource menjual kembali batu bara tersebut dengan harga pasar sebagaimana praktik penjualan KPC pada umumnya. Skema tersebut berdampak pada pergeseran laba yang semestinya dilaporkan di Indonesia dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Padmanthari & Wahyuni, 2025). Laporan laba rugi KPC juga menunjukkan nilai omzet penjualan batu bara lebih rendah, sehingga menurunkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Akibatnya, praktik tersebut menyebabkan kerugian penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun (Haitsamathif & Putri, 2024).

Fenomena penghindaran pajak lainnya juga terjadi pada PT Freeport Indonesia yang terlibat sengketa perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 senilai puluhan juta dolar AS (www.liputan6.com, (2023)). Sengketa tersebut berkaitan dengan pengakuan beberapa komponen biaya operasional sebagai pengurang penghasilan kena pajak. DJP melakukan koreksi fiskal terhadap sejumlah biaya perusahaan, seperti *police and military support*, *professional fee*, *supplies*, dan *IT cost*. PT Freeport Indonesia berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut merupakan pengeluaran operasional yang sah dan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan DJP menilai bahwa sebagian pengakuan biaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kewajaran dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Atas sengketa tersebut, Pengadilan Pajak memutuskan untuk

mengabulkan sebagian banding PT Freeport Indonesia dan mempertahankan sebagian koreksi fiskal dari DJP. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak secara legal dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pengakuan biaya operasional yang pada akhirnya memengaruhi besarnya laba kena pajak perusahaan.

Praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi perpajakan dan pengawasan otoritas terkait, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Karakteristik eksekutif, tata kelola perusahaan, serta kebijakan pendanaan diyakini dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Faktor internal tersebut dapat direpresentasikan melalui kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO), *board gender diversity*, dan *leverage*. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap penghindaran pajak menjadi relevan untuk menjawab kesenjangan hasil penelitian terdahulu serta memperkaya pemahaman mengenai praktik pengelolaan pajak perusahaan di Indonesia.

Kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO) merupakan salah satu faktor yang diperkirakan berperan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Sebagai eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta perencanaan perpajakan perusahaan, CFO memiliki posisi strategis dalam menentukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan efisiensi pajak. Kompetensi yang dimiliki CFO, baik yang tercermin dari latar belakang pendidikan, pengalaman di

bidang akuntansi dan keuangan, maupun sertifikasi profesional yang dimiliki, dapat memengaruhi kemampuan CFO dalam menyusun strategi perpajakan yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh kompetensi CFO terhadap penghindaran pajak. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa CFO yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan cenderung mampu memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya dalam menyusun strategi *tax planning* secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan (Chen et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, D. Sari & Simamora (2025) menjelaskan bahwa CFO dengan kompetensi yang memadai mampu menjalankan *tax management* secara lebih efektif melalui pemahaman di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan kewajiban pajaknya.

Di sisi lain, Francis et al. (2022) berpendapat bahwa kompetensi yang dimiliki CFO justru dapat mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif. CFO yang kompeten dinilai lebih mampu mempertimbangkan risiko pemeriksaan pajak, sanksi administratif, serta potensi kerusakan reputasi perusahaan sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan. Namun demikian, beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa kompetensi CFO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Anggara & Salman, 2023; Isyiah

et al., 2025; Yasmine & Romadhina, 2026). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi individu CFO, tetapi juga oleh faktor lain, seperti mekanisme *corporate governance*, karakteristik perusahaan, tingkat toleransi risiko, maupun proses pengambilan keputusan yang melibatkan jajaran *top management* lainnya.

Board gender diversity merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang diperkirakan berperan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Keberagaman gender dalam dewan mencerminkan adanya perbedaan karakteristik, pengalaman, serta perspektif antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penyusunan kebijakan perusahaan. Perbedaan tersebut diyakini mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh *board gender diversity* terhadap penghindaran pajak. Sambuaga & Felicia (2024) menjelaskan bahwa keberagaman gender menghadirkan pengetahuan dan sudut pandang yang dapat memperkaya proses penyusunan strategi *tax planning* perusahaan. Senada dengan hal tersebut, Sulistyawati & Rahmawati (2024) menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan memberikan lebih banyak alternatif dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efektif sehingga berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, Hudha & Utomo (2021) menjelaskan bahwa perempuan yang menduduki posisi dalam dewan cenderung memiliki karakter yang lebih konservatif, menghindari risiko, serta memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Tanujaya & Anggreany (2021) berpendapat bahwa keberagaman gender mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan serta memperkuat tata kelola perusahaan sehingga kebijakan perpajakan lebih mempertimbangkan aspek kepatuhan dan risiko jangka panjang. Namun demikian, beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Alawiyah & Wulandari, 2024; Hajawiyah et al., 2025). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya proporsi perempuan dalam jajaran dewan menyebabkan pengaruh perempuan terhadap penyusunan kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, masih relatif terbatas sehingga keberadaannya belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam membiayai aset maupun aktivitas operasionalnya. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan akan menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga sering dikaitkan dengan upaya perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, perbedaan tingkat *leverage* antar perusahaan diduga dapat memengaruhi strategi yang diterapkan dalam

mengoptimalkan efisiensi pajak sehingga berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Ratnasari & Nuswantara (2020) menjelaskan bahwa penggunaan utang sebagai sumber pendanaan memberikan manfaat perpajakan melalui beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi beban pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Fadhila & Andayani (2022) berpendapat bahwa semakin besar proporsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula manfaat perpajakan yang diperoleh melalui *tax shield*, sehingga penggunaan utang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam menyusun strategi perpajakan.

Di sisi lain, Ainniyya et al. (2021) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki dorongan yang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak karena manfaat pengurangan pajak telah diperoleh melalui beban bunga atas utang. Selaras dengan hal tersebut, Fadhilah et al. (2025) menyatakan bahwa tingginya tingkat *leverage* juga meningkatkan pengawasan dari pihak kreditur sehingga perusahaan lebih mengutamakan kepatuhan dan cenderung menghindari penerapan strategi perpajakan yang berisiko. Namun demikian, beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (A. Y. Sari & Kinasih, 2021; Suciarti et al., 2020). Temuan tersebut

mengindikasikan bahwa besarnya utang yang dimiliki perusahaan belum tentu mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena keputusan perpajakan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dan kebijakan manajemen dalam mengelola risiko perpajakan.

Berdasarkan fenomena praktik penghindaran pajak yang telah diuraikan sebelumnya, pemilihan sektor energi menjadi relevan untuk diteliti. Hal ini didukung oleh temuan PwC dalam Alfina et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sekitar 70% dari 40 perusahaan besar pada sub-sektor energi belum menerapkan transparansi dalam pelaporan pajak, yang mengindikasikan potensi praktik penghindaran pajak. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor ini karena tingginya risiko pelanggaran yang sulit terdeteksi (Hasyim et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor energi masih memerlukan perhatian khusus. Di sisi lain, kajian mengenai penghindaran pajak pada sektor energi di Indonesia yang melibatkan kompetensi CFO, *board gender diversity*, dan *leverage* sebagai faktor internal perusahaan masih relatif terbatas dibandingkan dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, *novelty* dalam penelitian ini terletak pada pemilihan sektor energi sebagai fokus penelitian serta penggabungan ketiga variabel yang merepresentasikan karakteristik eksekutif, tata kelola perusahaan, dan struktur pendanaan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Peneliti juga masih menemukan adanya *research gap* yang ditunjukkan oleh perbedaan hasil penelitian terdahulu dalam menguji pengaruh kompetensi CFO, *board gender diversity*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan penghindaran pajak masih belum dapat dijelaskan secara konsisten dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut pada perusahaan sektor energi di Indonesia masih relatif terbatas, padahal sektor ini memiliki risiko penghindaran pajak yang tinggi dan masih memerlukan pengawasan perpajakan yang lebih intensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi CFO, Board Gender Diversity, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dirumuskan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi CFO berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi CFO terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *board gender diversity* terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

- a. Memverifikasi kembali hasil penelitian terdahulu dan memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh kompetensi CFO, *board gender diversity*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi dan perpajakan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan *agency theory* dan *upper echelon theory* terkait faktor-faktor yang memengaruhi

penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran karakteristik *top management*, mekanisme tata kelola perusahaan, dan struktur pendanaan dalam memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan terkait kebijakan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kompetensi CFO, *board gender diversity*, dan *leverage* terkait kebijakan perpajakan perusahaan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.

